SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA, PENYUSUN LAPORAN DAN PUBLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, perlu dilakukan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan secara berkala, objektif, transparan, dan akuntabel;

b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat berjalan secara terencana, terkoordinasi, dan berkesinambungan, diperlukan pengelolaan survei, penyusunan laporan hasil survei, serta publikasi hasil survei kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembentukan Tim Pengelola, Penyusun Laporan, dan Publikasi Survei Kepuasan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah

jdih.kpu.go.id/sultra/wakatobi

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua

jdih.kpu.go.id/sultra/wakatobi

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA, PENYUSUN LAPORAN DAN PUBLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola, Penyusun Laporan dan Publikasi Survei Kepuasan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penghitungan data hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
b. Menyusun laporan rekapitulasi dan analisis hasil survei kepuasan masyarakat;
c. Membuat desain grafis/infografis dari hasil penghitungan survei; dan
d. Mempublikasikan infografis dan informasi hasil survei melalui kanal media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

jdih.kpu.go.id/sultra/wakatobi

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 12 November 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd.

SAMSU AGUSDAR SAFIUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Majid

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA, PENYUSUN LAPORAN DAN PUBLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI.

STRUKTUR TIM PENGELOLA, PENYUSUN LAPORAN, DAN PUBLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI.

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Samsu Agusdar Safiuddin	Sekretaris KPU Kabupaten Wakatobi	Ketua
2	Ruslan	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
3	RM. Alfian Apriansya Diponegoro	Staf Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Pengolah & Penghitung Data
4	Astriani	Staf Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Penyusun Laporan
5	Patriot Harsda Toundu	Staf Sub. Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota Desain & Publikasi Media Sosial

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 12 November 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd.

SAMSU AGUSDAR SAFIUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Abdul Majid

jdih.kpu.go.id/sultra/wakatobi